

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUADAYAAN

Jln. A.Yani No.51 Slawi 52412, Telp (0283) 491270, 491391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB.TEGAL

NOMER : 426 / 5039 / 04 / 2003.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " NURUL IMAN "
Desa ...Mejasem Barat, Jl. Pala 12..... Kecamatan Kramat
Kabupaten Tegal.

MEMBACA : a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain
dari Saudara Drs. Basuki, M. Pd, tanggal 10 Juni 2003
Nomer 03/KBNI/VI/2003. Selaku penyelenggara Kelompok
Bermain" NURUL IMAN " Desa...Mejasem Barat
Kecamatan Kramat Kab. Tegal beserta lampiran-
lampirannya.

MEINIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain
di wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin
Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1). Pengelola / penyelenggara.
2). Tempat belajar.
3). Sarana belajar.
4). Waktu belajar.
5). Menu pembelajaran.
6). Tenaga tutor / pengasuh.
7). Warga belajar.

b. Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberi
kan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan
perundang – undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang RI Nomer : 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomer : 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomer : 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomer : 47 Tahun 1993 tentang
Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018 /
V/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada
Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain
" NURUL IMAN " Desa Mejasem Barat
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI .
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan Ditinjau kembali ,jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I.

Pada tanggal : 2 SEPTEMBER 2003



Kepala Dinas P dan K Kab.Tegal

Des. A.K HALIM, MM l
Pembina TK I

Nip.500 040 428

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ka.Dinas P dan K Prop.Jawa Tengah.
2. Bupati Tegal
3. Camat Kramat, Kab.Tegal.
4. Ka.Cab.Dinas P dan K Kecamatan Kramat
5. Ka.Des / Kelurahan Mejasem Barat



Y A Y A S A N

" NURUL IMAN "

Nomor: 1.

-Pada hari ini, K a m i s, tanggal enam J u l i --
tahun dua ribu (6 - 7 - 2000). -----

-Menghadap dihadapan saya, YUS RIWAYATI, Sarjana --
Hukum, Notaris Kabupaten Brebes berkedudukan di --
Bumayu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan
disebut dibagian akhir akta ini; -----

1. -Tuan Doktorandus Haji MAUFUR, Master Pendidik --
kan, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Tegal, Kecamatan Kramat, Desa Mejasem Barat, --
Jalan Pala 15 Nomor: 263; -----

2. -Tuan Doktorandus Haji BASUKIYATNO, Master Pendidik --
kan, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Tegal, Kecamatan Kramat, Desa Mejasem Barat, --
Jalan Pala 8 Nomor: 95; -----

-Untuk keperluan ini sementara waktu mereka berada
di Bumayu. -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu, bahwa
mereka telah menisahkan uang yang keseluruhannya --
sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah), dan --
dengan uang tersebut mereka bersam-sama telah ber-
sepakat untuk mendirikan suatu Badan Hukum yang ber-
bentuk Yayasan dengan anggaran dasar sebagai -----
berikut : -----

A N G G A R A N D A S A R.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

-Yayasan ini didirikan dengan nama

Yayasan " NURUL IMAN "

Berkedudukan di Kecamatan Kramat, Kabupaten T

-Bila dianggap perlu di daerah-daerah lain dan dibentuk cabang dan/atau perwakilannya.

W A K T U

Pasal 2.

-Yayasan ini dimulai sejak tanggal ditandatanganinya akta ini dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

-Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah :

" Menyelenggarakan dan Mengembangkan Pendidikan Dakwah dan Sosial Agama Islam ".

U S A H A

Pasal 4.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti terdapat dalam pasal 3 diatas maka Yayasan ini berusaha dengan :

1. Mendirikan dan Mengelola Sekolah Pendidikan Agama Islam, mulai dari pra sekolah sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.
2. Penyelenggaraan dan pengurusan Masjid.
3. Mendirikan dan Menyelenggarakan Pondok Pesantren;
4. Menyelenggarakan kegiatan Seminar dan Dakwah

NOTARIS
S RIWAYATI, SH.
PATEN DAN PERUBAHAN
UDUKAN DAN PERUBAHAN

Halaman 3

- baik pada Masyarakat umum, maupun Sekolah-sekolah, Instansi-instansi Pemerintah maupun Swasta dan di tempat-tempat lain yang membutuhkan dalam hal ilmu Agama Islam.
5. Melakukan kegiatan dalam bidang penerbitan brosur/majalah serta mendirikan perpustakaan.
 6. Mengusahakan Bea siswa bagi pelajar teladan dalam lingkungan Yayasan.
 7. Menyalurkan dana bagi anak asuh.
 8. Menyelenggarakan Majelis Ta'lim dan Tarbiyahul Aulad;
 9. Mengadakan hubungan kerja sama dengan badan-badan / lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam.
 10. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan azas serta maksud dan tujuan Yayasan ini.

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 5.

Harta benda Yayasan ini terdiri dari uang tunai yang telah dikumpulkan dan dipisahkan untuk pendiriannya seperti tersebut diatas, dan dapat diperbesar dengan diperoleh dari :

- a. Pemberian-pemberian dan dana-dana dari orang perseorangan atau badan-badan yang tidak mengikat;
- b. Hibah wasiat, Wakaf dan hibah-hibah biasa;
- c. Subsidi/bantuan dari Pemerintah;
- d. Pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha yang sah dan tidak melanggar hukum serta tidak bertentangan

ngan dengan maksud dan tujuan Yayasan.

-Uang dan barang-barang apapun yang menjadi Yayasan tidak boleh dipergunakan untuk apapun yang bertentangan dengan anggaran dasar serta maksud dan tujuan Yayasan.

KEPENGURUSAN

Pasal 6.

-Yayasan, ini, diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

-Sebelum mengundurkan diri, pengurus yang lama wajib mengangkat pengurus yang baru.

-Apabila oleh karena satu dan lain hal seorang anggota penguruspun tidak ada maka hakim berhak untuk mengangkat anggota pengurus untuk Yayasan ini atas permintaan yang berkepentingan dari calon yang diajukan oleh mereka.

Pasal 7.

Keanggotaan pengurus berakhir karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Ditaruh dibawah perwalian;
- d. Keputusan rapat pengurus yang disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah anggota pengurus;

-Bila ada lowongan dalam pengurus, maka pengurus sendiri mengisi lowongan itu jika dianggap perlu hal ini lebih lanjut diatur dalam peraturan-peraturan rumah tangga.

NOTARIS
S RIWAYATI, SH.
KATENDATI II BREGES
JODUKAN DI BUMIHAYU

Halaman 5.

Pasal 8.

-Ketua, Sekretaris dan Bendahara bersama-sama ---
merupakan pengurus harian yang mewakili Yayasan ini
di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal
dan untuk semua tindakan asal saja dalam lingkungan
yang ditentukan oleh maksud dan tujuan Yayasan, ---
baik untuk melakukan semua tindakan mengenai pengur-
usan maupun untuk semua melakukan mengenai pemili-
kan, mereka itu berhak mengikat Yayasan kepada ----
orang/badan lain dan/atau sebaliknya orang/badan
lain kepada Yayasan akan tetapi dengan pembatasan
bahwa untuk meminjamkan uang, membeli, menjual, --
melepaskan atau mengasingkan, menggadaikan atau mem-
bertanggungungkan, membebani barang-barang tetap ---
kepunyaan Yayasan atau mengikat Yayasan sebagai
penjamin (borg) untuk orang/badan lain mereka harus

dahulu lebih dari setengah (1/2) jumlah pengurus.
-Apabila Ketua, Sekretaris dan Bendahara oleh ----
karena satu dan lain hal berhalangan atau tidak ---
ada, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --
lain, maka mereka masing-masing berturut-turut ----
diwakili oleh Wakil Ketua dan/atau orang-orang yang
ditunjuk oleh rapat pengurus. -----
-Tiap-tiap anggota pengurus bertanggung jawab ----
terhadap yayasan tentang segala kerugian dan kehi-
langan atau kerusakan barang-barang yang ditimbul-
kan karena tindakan-tindakannya, kecuali jika ----
anggota pengurus yang bersangkutan dapat pembukti-
kan bahwa kerugian dan kehilangan atau kerusakan --

Halaman
itu ditimbulkan oleh hal-hal yang terletak di

kemampuannya atau kesalahannya.

-Pembagian pekerjaan antara anggota pengurus ditetapkan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
-Pengurus harian dengan persetujuan dari semua pengurus berhak untuk mengangkat seorang kuasa lebih yang diberi tugas untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dengan kekuasaan-kekuasaan yang ditentukan olehnya.

-Para pengurus tidak diberi gaji, tetapi boleh menerima sekedar honorarium yang besarnya akan ditentukan oleh rapat pengurus.

-Pengurus harian dapat mengangkat seorang atau lebih pegawai guna mengurus pekerjaan yang ditugaskan olehnya dengan diberi gaji.

TAHUN BUKU

Pasal 9.

-Buku-buku Yayasan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu (2000).

Setelah buku-buku itu ditutup, secepat mungkin (selambat-lambatnya) dalam akhir bulan Maret berikutnya oleh Pengurus Harian harus dibuat dan perhitungan keuangan.

Setelah Neraca dan Perhitungan keuangan tersebut ditetapkan oleh Pengurus, maka satu dan lain akan diumumkan oleh Pengurus atau dikemukakan mereka menurut pertimbangan Pengurus perlu mengetahui keadaan/hasil pekerjaan Yayasan, demikian setelah mendapat pengesahan

NOTARIS,
RIWAYATI, SH.
ATENDAN II BERGES
DUKAN DI DUMAY

Halaman

dahulu dari Rapat Pengurus.

RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN

Pasal 10.

- Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila sekurang-kurangnya dua per tiga ($2/3$) dari jumlah anggota pengurus menganggap perlu.
- Rapat pengurus dapat mengambil keputusan yang sah jika dua per tiga ($2/3$) dari jumlah anggota pengurus hadir dalam rapat itu.
- Keputusan-keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa dan jika terdapat suara sama banyak, maka keputusan diserahkan kepada Ketua untuk mengambil suatu keputusan.

PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 11.

- Suatu keputusan untuk mengubah dan/atau menambah anggaran dasar ini hanya dapat diambil dengan sah dalam suatu rapat yang dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga ($2/3$) dari jumlah anggota pengurus.
- Suatu keputusan untuk membubarkan Yayasan ini hanya dapat diambil dengan sah dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dengan dihadiri oleh dua pertiga ($2/3$) anggota pengurus lengkap, dengan dua per tiga ($2/3$) suara menyetujui pembubaran itu.
- Rapat pembubaran yayasan membentuk suatu panitia khusus yang bertugas menyelesaikan semua urusan yang masih berjalan, segala hutang-piutang dan lain-lain keputusan rapat pembubaran.

Halaman

-Jika Yayasan ini dibubarkan maka segala kekayaan Yayasan yang berupa apapun juga akan diserahkan kepada satu atau lebih Yayasan atau persekutuan atau badan sosial lain yang maksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan Yayasan ini.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12.

-Pengurus akan menetapkan dalam suatu peraturan rumah tangga dan/atau satu atau lebih peraturan lain segala apa yang tidak atau tidak cukup di dalam anggaran dasar ini, peraturan-peraturan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

PENASEHAT

Pasal 13.

-Pengurus dapat mengangkat seorang atau lebih sebagai penasihat untuk Yayasan ini apabila dianggap perlu oleh Yayasan, dan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan rumah tangga.

Pasal 14.

-Untuk pertama kali diangkat sebagai pengurus Yayasan ini adalah :

-K e t u a : -Doktorandus Haji MAUFUR,
Pendidikan.

-Wakil Ketua : -IMAM SISWOYO.

-Sekretaris : -Doktorandus Haji Basukiyatir,
Master Pendidikan.

-Wakil Sekretaris: -Doktorandus SOEROTO, Master
Magister.

-Bendahara : -ACHMAD SYAKUR, Sarjana Hukum

-Wakil Bendahara : -Doktorandus YULIANTO.

-Anggota

- Halaman 9
- : 1. ZAINAL ARIFIN, Sarjana Pendidikan. -----
2. Doktorandus ASEP SUNARKO. -----
3. SUBAGYO, Bassinus Administration. -----
4. ARIS MUNANDAR. -----

-Pengarangkatan-pengarangkatan mana menurut keterangan para penghadap telah diketahui dan disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- Pasal 15. -----

-Akhirnya para penghadap memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, maka dibuatlah -----

----- A K T A I N I -----

-Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Bumiayu, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan DWI WABISTO dan Tuan MUHAMMAD ROYANI, kedua-duanya pegawai kantor saya, notaris, dan bertempat tinggal di Bumiayu, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan suatu apapun. -----

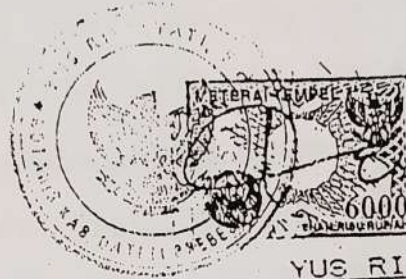
-Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----

mestinya,

-Dikeluarkan sebagai SALINAN yang kata demi kata

sama bunyinya.

Notaris Di Bumiayu,



YUS RIWAYATI, SH.

Pada hari ini: Selasa, Tanggal 11-7-2000
Akta Notaris ini Telah tercatat dalam Register vhs.
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri BLAWI
di bawah Nomor ANW.9.111.01.10.18.91/2000



RUDITO ELLYA
NIP. 010017839